

Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Kamboja Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Murni Sulistyowati^{1*}, Nuryati², Dian Nurmastuti³, Endang Brotojoyo⁴

Universitas Dharma AUB Surakarta^{2,3,4},

Email : murnisulistyowati2@gmail.com*

ARTIKEL INFO

**Keynotes: Sosialisasi,
Produk Halal, Sertifikasi,
KUBE Kamboja**

Received : 06, July 2026

Revised : 26, July 2026

Accepted: 10, August 2026

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Produk halal bagi Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia merupakan sebuah kebutuhan. dan Pemerintah mendukung melalui jaminan produk halal yang mencakup banyak aspek bukan hanya makanan minuman tetapi juga produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, fashion, pariwisata, keuangan dan lain-lain. Jaminan produk halal memberikan ketentraman batin bagi orang yang mengonsumsinya. Setelah melalui rangkain proses audit panjang yang dilakukan mencakup pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pengemasan, penyimpanan, distribusi dan transportasi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal dengan pencantuman label/logo halal pada setiap produk. Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting pengembangan usaha, khususnya usaha makanan minuman, seperti para pelaku usaha KUBE Kamboja yang memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal bagi kelangsungan dan pengembangan usahanya, Tim kami tergerak turun tangan untuk memberi aksi sosialisasi sertifikasi halal melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan metode ceramah, tanya jawab dan pendampingan yang disambut antusias oleh peserta. Kegiatan ini memberi kontribusi dan dampak positif dalam menanamkan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta pentingnya sertifikasi halal atas produknya dan prosedur pengajuan sertifikasi halal hingga mendapatkan label halal.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (diperkirakan per semester pertama 2025 mencapai 249,82 juta jiwa / 87,13% dari total penduduk atau 13% total populasi muslim dunia, berdasarkan data dari berbagai sumber seperti Databoks, Timesprayer dan RRI) menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya (tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2). Jaminan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Produk halal menyangkut aspek luas tidak hanya makanan minuman, tetapi juga obat-obatan, kosmetik, fashion, pariwisata, keuangan dan lainnya. Jaminan halal mendukung kebutuhan muslim terhadap produk halal yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia dan memberikan ketentraman batin bagi

orang yang mengonsumsinya (Departemen Agama RI 2003), melalui pencantuman label /logo halal pada setiap produk sebagai bukti jaminan bahwa produknya telah melalui proses audit panjang yang dilakukan mencakup pemeriksaan data yang diajukan , pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pengemasan, penyimpanan, distribusi dan transportasi, pemasaran, ,penyajian hingga penetapan sertifikasi halal. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk halal sehingga memiliki prospek yang sangat cerah , baik di tingkat nasional maupun global dan menjadi peluang yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peluang besar ini dirasakan bukan hanya oleh negara-negara mayoritas muslim akan tetapi juga dirasakan oleh negara-negara dengan populasi muslim minoritas yang turut memberikan kontribusi dalam perkembangan industri halal. Pemerintah Indonesia tidak berhenti berupaya untuk terus mengembangkan industri produk halal domestik guna mendukung pertumbuhan industri produk halal global dan langkah penting untuk perkembangan industri melalui implementasi sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, keuangan , pariwisata dan produk konsumsi lainnya. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar serta daya saing produk di tingkat lokal maupun nasional.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja yang berlokasi di Kelurahan Banjarsari, Kota Surakarta, merupakan kelompok usaha masyarakat yang bergerak dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya di bidang pengolahan makanan dan minuman.. Namun demikian yang menjadi kendala adalah sebagian besar pelaku usaha di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal bagi kelangsungan dan pengembangan usahanya.

Oleh karena itu, berdasarkan survei pendahuluan yang kami lakukan dan analisis situasi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi sertifikasi halal dengan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja mengenai pentingnya sertifikasi halal serta mendorong mereka untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui sosialisasi sertifikasi halal ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam KUBE Kamboja tentang bagaimana prosedur dan tahapan pengajuan Sertifikasi Halal bagi produk yang dihasilkannya.

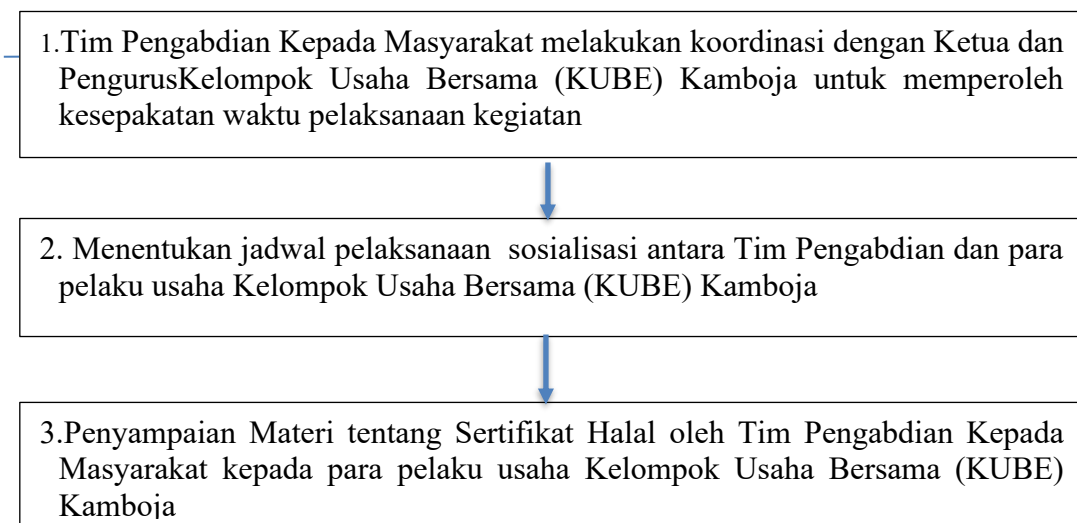
B. METODE

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja yang terdiri dari pelaku usaha minuman dan makanan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dilakukan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melalui pemahaman dan penanaman kesadaran akan pentingnya kepemilikan sertifikat halal untuk produk minuman dan makanan yang dijual dengan memberikan materi tentang prosedur dan tahapan pengajuan

sertifikat halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dihasilkan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 jam 10.00 WIB s/d jam 15.00 WIB, diikuti oleh 9 orang pelaku usaha minuman dan makanan yang merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta bertempat di Sekretariat KUBE Kamboja, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat UNDHA AUB Surakarta ini adalah melalui Sosialisasi dan Penyuluhan berupa penyampaian materi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai sertifikasi halal, regulasi halal, serta manfaat sertifikasi halal bagi usaha para peserta, diskusi dan tanya jawab, para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal serta pendampingan awal melalui penjelasan mengenai prosedur, tahapan dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal.

Rangkaian kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan demi tercapainya tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Ibu Lurah Kelurahan Banjarsari dilanjutkan sambutan dari Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja dan sambutan Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat FEB Universitas Dharma (UNDHA) AUB Surakarta. Selanjutnya, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mulai menyampaikan materi terkait pengertian sertifikasi halal, dasar hukum sertifikasi halal di Indonesia, serta manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Materi juga mencakup penjelasan mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena banyak di antara para pelaku usaha anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja ternyata belum memiliki NIB, dilanjutkan penjelasan

mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk persyaratan administrasi, proses audit halal, hingga penerbitan sertifikat halal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan terkait kendala dan pengalaman usaha mereka.

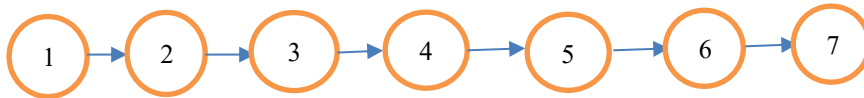
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim memiliki gaya hidup halal (*hala lifestyle*) terhadap berbagai produk seperti makanan minuman, kosmetik, obat-obatan, fashion, pariwisata, keuangan dan perbankan dan lain-lain. Halal *life style* saat ini sudah mulai diterapkan di beberapa negara dengan jumlah muslim minoritas. Beberapa negara dunia telah melakukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dihasilkan seperti Malaysia dan Thailand. Mekanisme untuk memperoleh pengakuan halal yakni sertifikat halal terhadap suatu produk yang dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi. Proses sertifikasi halal ini meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal sehingga sesuai dengan standar yang berlaku (LPPOM-MUI, 2008). Pelaksanaan proses sertifikasi produk halal telah dilakukan oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diberlakukan. Mengonsumsi produk halal bagi umat muslim Adalah hal penting sebagaimana ditegaskan dalam AL Qur'an bahwa bangkai, darah, daging yang disembelih tanpa nama Allah SWT, babi, Binatang yang hidup di dua alam serta minuman yang memabukkan hukumnya haram.

Makanan dan minuman bersertifikasi halal menjadi syarat terpenting surat ijin edar sekaligus merupakan keunggulan suatu produk agar dapat meningkatkan daya saing dan menunjang keuntungan pendapatan.. Konteks bisnisna, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsive bukan hanya muslim tapi juga non muslim. Sertifikasi halal suatu produk dimaksudkan untuk memberikan ketenangan dan jaminan keamanan konsumen saat mengonsumsi produk tersebut sehingga konsumen tidak khawatir dengan produk yang mengandung sesuatu yang haram. Kriteria produk yang telah memenuhi standart yang ditetapkan untuk perlindungan konsumen telah melalui tahapan pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat halal.

Sampai saat ini produk makanan dan minuman Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta belum memiliki sertifikat halal dari LPPON MUI. Hal ini lebih dikarenakan pelaku usaha belum memahami prosedur pengajuan sertifikat halal dan belum menyadari pentingnya sertifikasi hahal bagi produknya menuju keberlangsungan usaha, memiliki daya saing yang kuat serta mendukung pendapatan dan keuntungan yang menjanjikan. Oleh karena itu melalui sosialisasi sertifikasi halal, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bermaksud menggugah kesadaran dan menanamkan pemahaman para pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja tentang pentingnya memiliki sertifikat halal agar produknya melalui serangkaian pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, maupun pemasarannya sampai ke konsumen terjamin halal sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM-MUI.

Permohonan sertifikat halal sebelumnya dilakukan melalui LPPOM MUI, selanjutnya mendaftarkan produk, termasuk lokasi pembutaan produk, pabrik tempat dilakukan pengemasan dan semua sistem SJH yang dipersyaratkan harus terpenuhi. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) disajikan pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Alur Pengajuan Sertifikat Halal (BPJPH Kemenag RI, 2021)

Keterangan:

1. Permohonan dari pelaku usaha
2. Pemeriksaan BPJH
3. Penetapan BPJH
4. Pengujian LPH
5. Pengecekab BPJH
6. Fatwa MUI
7. Penerbitan BPJH

Permohonan sertifikat halal diajukan melalui BPJPH dengan cara sebagai berikut: (1) pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal (2) melakukan pemeriksaan dokumen permohonan maksimal 10 hari kerja dan pemohon selanjutnya melengkapi kekurangan dokumen, (3) BPJPH selanjutnya menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon yang dilakukan maksimal 5 hari kerja, (4) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk (40/60 hari kerja), (5) menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH (5 hari kerja), (6) MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalal produk dan (7) menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI (BPJPH Kemenag RI, 2022).



Gambar 1

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja di Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Keberadaan produk halal bagi Masyarakat Indonesia adalah urgen karena mayoritas penduduknya muslim. Menurut UU Nomor 33 tahun 2014 menyatakan

bahwa semua produk yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sosialisasi ini mempunyai tujuan agar pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam menggunakan produk. Peningkatan pemahaman oleh pelaku usaha merupakan suatu langkah yang luar biasa untuk produsen kepada konsumen dalam hal jaminan penggunaan produk. Sertifikasi halal mampu mendorong pelaku usaha mengelola usahanya menjadi lebih baik dan menjamin keamanan konsumen. Bisnis yang dikelola dengan baik ditandai dengan pelaku usaha memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BPJPH. Bisnis yang tertata dengan baik dan sesuai dengan standar halal dapat menjadi nilai plus tersendiri yang meningkatkan level dan daya saing UMKM dalam persaingan bisnis.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada para pelaku usaha anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta mengenai pentingnya sertifikasi halal. Para peserta menjadi lebih mengetahui dan menyadari fungsi dan manfaat sertifikasi halal, baik dari sisi kepercayaan konsumen maupun peluang pemasaran produk.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman awal mengenai tahapan pengajuan sertifikasi halal dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keinginan beberapa anggota untuk segera menindaklanjuti proses sertifikasi halal.



Gambar 2

Penyampaian materi terkait pengertian sertifikasi halal

D.PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dharma AUB Surakarta berupa sosialisasi sertifikasi halal ini telah terlaksana dengan lancar dan mendapat sambutan serta antusiasme dari 9 pelaku usaha makanan dan minuman yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja di Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta. Antusiasme para pelaku usaha ditunjukkan oleh dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait

dengan jaminan halal atas produknya. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan / pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal atas produknya, manfaat yang diperoleh para pelaku usaha KUBE Kamboja saat ini mengerti bagaimana prosedur dan tahapan pengajuan sertifikasi halal, mulai dari pengajuan permohonan ke BPJPH hingga penerbitan sertifikat halal dari BPJPH.

Seiring persaingan pasar yang ketat, diharapkan kegiatan ini tidak berhenti cukup sampai di sini saja, tetapi diharapkan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal berlanjut meluas kepada para pelaku usaha lain yang belum bersertifikasi halal dan diharapkan adanya pendampingan lanjutan dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan segera menindaklanjuti informasi yang telah diperoleh dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Selain itu diharapkan ada kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya dalam jangka panjang terhadap peningkatan kuantitas pelaku usaha yang sudah mendapatkan jaminan sertifikasi halal atas produknya,

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para pengurus dan para pelaku usaha yang tergabung sebagai anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kamboja Kalurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang telah bersedia hadir menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Lurah Banjarsari yang telah bersedia hadir memberikan kata sambutan dan menyediakan fasilitas serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sejak awal hingga selesai. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204/170>
- Asyik Nur Allifah, HeniMutmainah& Nur Alim Natsir(2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada produk Makanan dan Minuman di Kota Ambon; Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 4 nomor 2, edisi Juli2023
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2010). STATISTIK INDONESIA Statistical Yearbook of Indonesia 2010. In *BPS-Statistics Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2010/12/23/b0adeb45e05c3db10ac99f33/statistik-indonesia-2010.html>
- BPJPH Kemenag RI. (2021). *Alur Proses Sertifikasi Halal*. <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

- BPJPH Kemenag RI. (2022). *Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal Gratis (Program SEHATI)*). <https://sihalal.com/>
- Chairunnisyyah, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199–210. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- LPPOM - MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, 1–78.
- Parabowo, S. dan, & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*,
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rohamah, S. (2022). Analisis Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating pada Produk Kosmetik di Kota Bandar Lampung [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. [http://repository.radenintan.ac.id/20337/1/TESIS 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/20337/1/TESIS%201-2.pdf)
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, N. M., & Aminuddin, A. (2015). Halal certification: An exploratory study on non- certified restaurants. *Advanced Science Letters*, 21(6), 1854–1857. <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136>
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Segati, A. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>

- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.280>